



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 82 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN GALLERY KESENIAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa salah satu unsur pokok daripada Masyarakat Sosialis Indonesia ialah terdajamlnnja setiap warga-negaranja untuk dapat menikmati dan memperkembangkan kebudajaannja;
  - bahwa untuk mewujudkan apa jang tersebut pada sub a diatas perlu segera dimulai pembangunan suatu Gallery Kesenian Nasional di Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya sebagai suatu projek dari Rentjana Pembangunan Nasional Semesta;
  - bahwa berhubung dengan itu perlu membentuk Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional;

- Mengingat :
- Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat No. II/MPRS/1960, Lampiran A hal Kebudajaan angka 16 huruf e;
  - Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional dengan susunan sebagai berikut :

- |   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Ir. Sukarno, Presiden Republik Indonesia                                     | - | Ketua Umum merangkap anggota.  |
| 2. Dr. Chaerul Saleh, Wakil Perdana Menteri III                                     | - | Wakil Ketua merangkap anggota. |
| 3. Sumarno S.H., Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan                           | - | anggota.                       |
| 4. Dr. Ruslan Abdul Gani, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat | - | anggota.                       |
| 5. Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia            | - | Bendahara merangkap anggota.   |
| 6. dr. Sumarno, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya                 | - | anggota.                       |
| 7. Henk Ngantung, Wakil Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya         | - | anggota.                       |
| 8. F. Silaban   | - | anggota.                       |
| 9. Dr. Hasjim Ning  | - | anggota.                       |
| 10. Nj. Surjadarma  | - | anggota.                       |
| 11. Eddy Sunarso  | - | anggota.                       |

KEDUA . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Memerintahkan agar semua Departemen/Pemerintah memberikan bantuan yang diperlukan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 April 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).